



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXX, NIK: 1105011007690010, tempat dan tanggal lahir Medan, 10 Juli 1969, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di XXX, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan atas kepentingan seorang anak kandung yang bernama **XXX BIN XXX**, NIK: 1105011103090001, tempat dan tanggal lahir Medan, 11 Maret 2009, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YASIR ARAFAT CANIAGO, S.H., ANDRI AGUSTIAN, S.H., M.H.** dan **RIYANTO, SH.** Advokat pada Kantor Hukum **Law Firm YAC & Partners** yang beralamat di Jalan Geurutee No. 6, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, domisili elektronik pada alamat email: yac.lawfirm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor: 7/SK/2024 tanggal 24 Januari 2024;

Pemohon ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Meulaboh Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari **Almh. XXX binti XXX** sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 75/14/VI/1996, tanggal 15 Juni 1996, yang kemudian dalam Permohonan *a quo* juga bertindak untuk dan atas nama anak kandung dari pernikahan Pemohon dan **Almh. XXX binti XXX** yang masih di bawah umur, yang bernama **XXX bin XXX**;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan **Almh. XXX binti XXX**, telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama: **XXX bin XXX**, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 11 Maret 2009;
3. Bahwa **Almh. XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 1105-KM-08082022-0004, tanggal 08 Agustus 2022;
4. Bahwa Ayah dari **Almh. XXX binti XXX** yang bernama Alm. Ramli A. Wahab bin Abdul Wahab telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1988 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 450.5/013/GKB/2023 tanggal 15 Desember 2023;
5. Bahwa Ibu dari **Almh. XXX binti XXX** yang bernama Almh. Nurasikin binti M. Yakub telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2010 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/014/GKB/2023 tanggal 05 Desember 2023;
6. Bahwa setelah **Almh. XXX binti XXX** meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - 6.1. **XXX**, selaku suami;
 - 6.2. **XXX bin XXX**, selaku anak laki-laki kandung;Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/1246/GDR/2023, tanggal 08 Oktober 2023 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Drien Rampak, dan diketahui oleh Camat Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 2 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan ketentuan golongan Ahli Waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

“ (1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah;*

- *Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*

- *Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.”*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.”*

8. Bahwa Pemohon tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;

9. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk mengurus harta peninggalan dan balik nama dokumen peninggalan **Almh. XXX binti XXX** sebagai berikut:

9.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 02405 tanggal 06 Oktober 2021 atas Nama XXX pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;

9.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 39 tanggal 27 Mei 2015 atas Nama XXX pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

9.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 2337 tanggal 25 Januari 2008 atas Nama Dokter XXX pada Kantor Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

9.4 Tabungan Bank Mandiri KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 158-00-0375137-7 atas nama Dr. XXX Sp. A;

9.5 Tabungan Bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan Nomor Rekening 106-00-9808470-3 atas nama Dr. XXX Sp. A;

9.6 Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 7097871064 atas nama XXX;

9.7 Tabungan Bank BSI KC Meulaboh 2 dengan Nomor Rekening 1046815258 atas nama XXX;

9.8 Tabungan Bank BSI KC Meulaboh Nasional dengan Nomor Rekening 7075988731 atas nama XXX;

Halaman 3 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.9 Tabungan Bank BSI KCP Aceh Barat dengan Nomor Rekening 1046826627 atas nama XXX;
 - 9.10 Tabungan Bank BSI KCP Aceh Barat dengan Nomor Rekening 1046826635 atas nama XXX;
 - 9.11 Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06002056101546 atas nama XXX;
 - 9.12 Deposito BRISyariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor MM1934400114 atas nama XXX;
 - 9.13 Deposito BRISyariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor MM1934400115 atas nama XXX;
 - 9.14 Deposito Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri 1093646/7000000116249067 tanggal 04 Maret 2020 atas nama XXX;
 - 9.15 Deposito Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri 1093666/7000000120381754 tanggal 17 Juli 2020 atas nama XXX;
 - 9.16 BSI Deposito PT Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Seri 00003735/7000000151503289 tanggal 19 April 2022 atas nama XXX;
 - 9.17 Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010002535 dengan Nomor Akad 002535/04/01/III/2020 atas nama XXX;
 - 9.18 Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010003235 dengan Nomor Akad 003235/04/01/III/2021 atas nama XXX;
 - 9.19 Sukuk Negara Ritel Seri SR016 dengan Nomor Rekening Surat Berharga BSM01-WD48-001-88 tanggal 23 Maret 2022 atas nama XXX;
 - 9.20 Reksa Dana Schroder 90 PLUS Equity Fund 1580800000109 di Bank Mandiri KCP Meulaboh atas nama XXX.
10. Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Halaman 4 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Almh. XXX binti XXX**, pada tanggal 22 Juni 2022 di Banda Aceh;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Almh. XXX binti XXX** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **XXX**, selaku suami;
 - 3.2. **XXX bin XXX**, selaku anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan Ahli Waris dari **Almh. XXX binti XXX** untuk mengurus harta peninggalan dan melakukan balik nama atas dokumen-dokumen peninggalan **Almh. XXX binti XXX** sebagai berikut:
 - 4.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 02405 tanggal 06 Oktober 2021 atas Nama XXX pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
 - 4.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 39 tanggal 27 Mei 2015 atas Nama XXX pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
 - 4.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 2337 tanggal 25 Januari 2008 atas Nama Dokter XXX pada Kantor Pertanahan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 - 4.4 Tabungan Bank Mandiri KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 158-00-0375137-7 atas nama Dr. XXX Sp. A;
 - 4.5 Tabungan Bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan Nomor Rekening 106-00-9808470-3 atas nama Dr. XXX Sp. A;
 - 4.6 Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 7097871064 atas nama XXX;
 - 4.7 Tabungan Bank BSI KC Meulaboh 2 dengan Nomor Rekening 1046815258 atas nama XXX;
 - 4.8 Tabungan Bank BSI KC Meulaboh Nasional dengan Nomor Rekening 7075988731 atas nama XXX;
 - 4.9 Tabungan Bank BSI KCP Aceh Barat dengan Nomor Rekening 1046826627 atas nama XXX;

Halaman 5 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.10 Tabungan Bank BSI KCP Aceh Barat dengan Nomor Rekening 1046826635 atas nama XXX;
- 4.11 Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06002056101546 atas nama XXX;
- 4.12 Deposito BRISyariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor MM1934400114 atas nama XXX;
- 4.13 Deposito BRISyariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor MM1934400115 atas nama XXX;
- 4.14 Deposito Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri 1093646/7000000116249067 tanggal 04 Maret 2020 atas nama XXX;
- 4.15 Deposito Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri 1093666/7000000120381754 tanggal 17 Juli 2020 atas nama XXX;
- 4.16 BSI Deposito PT Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Seri 00003735/7000000151503289 tanggal 19 April 2022 atas nama XXX;
- 4.17 Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010002535 dengan Nomor Akad 002535/04/01/III/2020 atas nama XXX;
- 4.18 Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010003235 dengan Nomor Akad 003235/04/01/III/2021 atas nama XXX;
- 4.19 Sukuk Negara Ritel Seri SR016 dengan Nomor Rekening Surat Berharga BSM01-WD48-001-88 tanggal 23 Maret 2022 atas nama XXX;
- 4.20 Reksa Dana Schroder 90 PLUS Equity Fund Nomor 1580800000109 di Bank Mandiri KCP Meulaboh atas nama XXX.

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Halaman 6 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Fotokopi Kartu advokat sebagai syarat administrative beracara di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Bahwa, setelah dibacakan Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105011007690010, tanggal 18 Mei 2012, atas nama XXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1105-KM-08082022-0004, tanggal 08 Agustus 2022, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/14/VI/1996, tanggal 15 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLU2804200945670, tanggal 22 Juli 2021, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 450.5/013/GKB/2023, tanggal 15 Desember 2023, atas nama Ramli A. Wahab, yang dikeluarkan Pj. Keuchik Gampong Kota Baru, Kecamatan Kota Alam, Kota Banda Aceh, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.5/014/GKB/2023, tanggal 05 Desember 2023, atas nama Nur Asikin, yang dikeluarkan Pj.

Halaman 7 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keuchik Gampong Kota Baru, Kecamatan Kota Alam, Kota Banda Aceh, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/1246/GDR/2023, tanggal 04 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon serta disaksikan dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Drien Rampak, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.7);
 8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02405, tanggal 06 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
 9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 39, tanggal 27 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
 10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2337, tanggal 25 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
 11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 158-00-0375137-7, tanggal cetak 23 Januari 2020 atas nama Dr. XXX, Sp.A., yang dikeluarkan oleh Pejabat PT. Bank Mandiri Cab. Meulaboh. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
 12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan Nomor Rekening 106-00-9808470-3, tanggal cetak 11 September 2019 atas nama Dr. XXX, Sp.A., yang dikeluarkan oleh Pejabat PT. Bank Mandiri Cab. Meulaboh. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
 13. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 7097871064, tanggal cetak 14 April 2016 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Syariah Mandiri KC. Meulaboh. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
 14. Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh 2 dengan Nomor Rekening 1046815258, tanggal cetak 10 Desember 2019 atas

Halaman 8 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Syariah Indonesia KC. Meulaboh 2. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh Nasional dengan Nomor Rekening 7075988731, tanggal cetak 02 September 2014 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Syariah Indonesia KC. Meulaboh Nasional. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

16. Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia KCP Aceh Brt Meulaboh dengan Nomor Rekening 1046826627, tanggal cetak 10 Desember 2019 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Syariah Indonesia KCP Aceh Brt Meulaboh. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);

17. Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia KCP Aceh Brt Meulaboh dengan Nomor Rekening 1046826635, tanggal cetak 10 Desember 2019 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Syariah Indonesia KCP Aceh Brt Meulaboh. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

18. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06002056101546, tanggal cetak 10 Maret 2020 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Syariah Indonesia KC. Meulaboh. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);

19. Fotokopi Deposito BRISyariah iB Kanca Meulaboh dengan Nomor Kontrak MM1934400114, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat BRISyariah Kanca Meulaboh. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);

20. Fotokopi Deposito BRISyariah iB Kanca Meulaboh dengan Nomor Kontrak MM1934400115, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat BRISyariah Kanca Meulaboh. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);

21. Fotokopi Deposito Syariah Mandiri PT. Bank Syariah Mandiri KC Meulaboh dengan Nomor Seri 1093646/7000000116249067, tanggal 04

Halaman 9 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Syariah Mandiri KC. Meulaboh. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);

22. Fotokopi Deposito Syariah Mandiri PT. Bank Syariah Mandiri KC Meulaboh dengan Nomor Seri 1093666/7000000120381758, tanggal 17 Juli 2020, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Syariah Mandiri KC. Meulaboh. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);

23. Fotokopi Bank Syariah Indonesia Deposito PT. Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh Nasional dengan Nomor Seri 00003735/7000000151503289, tanggal 19 April 2022, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Syariah Indonesia KC. Meulaboh Nasional. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.23);

24. Fotokopi Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT. Bank Aceh KC Meulaboh Nasional dengan Nomor Rekening 06004010002535 dan Nomor Akad 002535/04/01/III/2020, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Aceh KC. Meulaboh Nasional. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.24);

25. Fotokopi Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT. Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010003235 dan Nomor Akad 003235/04/01/III/2021, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Aceh KC. Meulaboh. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.25);

26. Fotokopi Sukuk Negara Ritel Seri SR013 dengan Nomor Rekening Surat Berharga BSM01-WD48-001-88, tanggal 23 Maret 2022 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.26);

27. Fotokopi Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund pada Bank Mandiri KCP Meulaboh dengan Invesment Account Number 1580800000109, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat PT. Bank Mandiri KCP.

Halaman 10 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meulaboh. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.27);

B. Saksi:

1. **XXX**. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1995 saat Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1996;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama XXX;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022 di Banda Aceh karena sakit;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon dengan XXX telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX bin XXX yang masih di bawah umur dan saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu dari XXX telah lebih dahulu meninggal dunia daripada XXX;
- Bahwa Pemohon awalnya hanya memiliki seorang istri, yaitu XXX, namun setelah XXX meninggal dunia Pemohon telah menikah lagi pada tahun 2023;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan XXX hidup harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon dan XXX tidak ada halangan untuk mewarisi seperti memfitnah/ membunuh Pewaris dan keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta peninggalan dan balik nama dokumen peninggalan milik XXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang harta maupun dokumen peninggalan milik XXX;

2. **XXX**. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kakak kandung saksi menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan kakak kandung saksi pada tahun 1996;
- Bahwa Kakak kandung saksi yang menjadi istri Pemohon bernama XXX;
- Bahwa Kakak kandung saksi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022 di Banda Aceh karena sakit;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon dengan kakak kandung saksi telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX bin XXX yang masih di bawah umur dan saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu saksi dan kakak kandung saksi telah lebih dahulu meninggal dunia daripada kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon awalnya hanya memiliki seorang istri, yaitu kakak kandung saksi, namun setelah kakak kandung saksi meninggal dunia Pemohon telah menikah lagi pada tahun 2023;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan kakak kandung saksi hidup harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan kakak kandung saksi tidak ada halangan untuk mewarisi seperti memfitnah/ membunuh Pewaris dan keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta peninggalan dan balik nama dokumen peninggalan milik kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui beberapa harta peninggalan milik kakak kandung saksi;
- Bahwa Setahu saksi harta peninggalan milik kakak kandung saksi berupa tanah yang terdapat di 3 (tiga) tempat, antara lain :
 1. Sebidang tanah di Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
 2. Sebidang tanah di Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Halaman 12 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebidang tanah di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana tertera pada duduk perkara putusan ini.

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2024 yang diberikan oleh Pemohon kepada Penerima Kuasa (Advokat), telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Penetapan Ahli Waris, di Forum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Pemohon selaku Pemberi Kuasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon penetapan ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022, dan pada saat meninggalnya meninggalkan seorang suami, dan seorang anak kandung. Permohonan *a quo* bertujuan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXX binti XXX berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 02405 tanggal 06 Oktober 2021 atas Nama XXX pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 39 tanggal 27 Mei 2015 atas Nama XXX pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2337 tanggal 25 Januari 2008 atas Nama Dokter XXX pada Kantor Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Tabungan Bank Mandiri KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 158-00-0375137-7 atas nama Dr. XXX Sp. A;
5. Tabungan Bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan Nomor Rekening 106-00-9808470-3 atas nama Dr. XXX Sp. A;
6. Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 7097871064 atas nama XXX;
7. Tabungan Bank BSI KC Meulaboh 2 dengan Nomor Rekening 1046815258 atas nama XXX;
8. Tabungan Bank BSI KC Meulaboh Nasional dengan Nomor Rekening 7075988731 atas nama XXX;
9. Tabungan Bank BSI KCP Aceh Barat dengan Nomor Rekening 1046826627 atas nama XXX;
10. Tabungan Bank BSI KCP Aceh Barat dengan Nomor Rekening 1046826635 atas nama XXX;
11. Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06002056101546 atas nama XXX;
12. Deposito BRISyariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor MM1934400114 atas nama XXX;
13. Deposito BRISyariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor MM1934400115 atas nama XXX;

Halaman 14 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Deposito Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri 1093646/7000000116249067 tanggal 04 Maret 2020 atas nama XXX;
15. Deposito Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri 1093666/7000000120381754 tanggal 17 Juli 2020 atas nama XXX;
16. BSI Deposito PT Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Seri 00003735/7000000151503289 tanggal 19 April 2022 atas nama XXX;
17. Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010002535 dengan Nomor Akad 002535/04/01/III/2020 atas nama XXX;
18. Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010003235 dengan Nomor Akad 003235/04/01/III/2021 atas nama XXX;
19. Sukuk Negara Ritel Seri SR016 dengan Nomor Rekening Surat Berharga BSM01-WD48-001-88 tanggal 23 Maret 2022 atas nama XXX;
20. Reksa Dana Schroder 90 PLUS Equity Fund 1580800000109 di Bank Mandiri KCP Meulaboh atas nama XXX.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: **XXX** dan **XXX binti XXX**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah Meulaboh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena

Halaman 15 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah terikat perkawinan yang sah dengan alm. XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX adalah anak dari Pemohon dan alm. XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) sebagai akta di bawah tangan, substansi bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi. Sehingga patut dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) sebagai akta di bawah tangan, substansi bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi. Sehingga patut dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P.10 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 02405, 39, dan 2337 terdaftar atas nama XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai dengan P.18 (Fotokopi Buku Tabungan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa alm. XXX terdaftar sebagai nasabah pada:

- Bank Mandiri KCP Meulaboh 15808 dengan Nomor Rekening 158-00-0375137-7

Halaman 16 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka 10601 dengan Nomor Rekening 106-00-9808470-3
- Bank Mandiri Syariah KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 7097871064
- Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh 2 dengan Nomor Rekening 1046815258
- Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh Nasional dengan Nomor Rekening 7075988731
- Bank Syariah Indonesia KCP Aceh Brt Meulaboh dengan Nomor Rekening 1046826627
- Bank Syariah Indonesia KCP Aceh Brt Meulaboh dengan Nomor Rekening 1046826635
- Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06002056101546

Menimbang, bahwa bukti P.19 sampai dengan P.25 (Fotokopi Deposito) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa alm. XXX memiliki deposito pada:

- Deposito BRISyariah iB Kanca Meulaboh dengan Nomor Kontrak MM1934400114
- Deposito BRISyariah iB Kanca Meulaboh dengan Nomor Kontrak MM1934400115
- Deposito Syariah Mandiri PT. Bank Syariah Mandiri KC Meulaboh dengan Nomor Seri 1093646/7000000116249067
- Deposito Syariah Mandiri PT. Bank Syariah Mandiri KC Meulaboh dengan Nomor Seri 1093666/7000000120381758
- Bank Syariah Indonesia Deposito PT. Bank Syariah Indonesia KC Meulaboh Nasional dengan Nomor Seri 00003735/7000000151503289
- Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT. Bank Aceh KC Meulaboh Nasional dengan Nomor Rekening 06004010002535 dan Nomor Akad 002535/04/01/III/2020

Halaman 17 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT. Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010003235 dan Nomor Akad 003235/04/01/III/2021

Menimbang, bahwa bukti P.26 (Fotokopi Fotokopi Sukuk Negara Ritel) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa alm. XXX tercatat sebagai pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR013 dengan Nomor Rekening Surat Berharga BSM01-WD48-001-88;

Menimbang, bahwa bukti P.27 (Fotokopi Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa alm. XXX tercatat sebagai pemilik Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund pada Bank Mandiri KCP Meulaboh dengan Investment Account Number 1580800000109;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon menyatakan bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa almarhumah XXX binti XXX adalah isteri dari Pemohon yang dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak, yaitu XXX bin XXX. Kedua orang tua dari Almarhumah XXX binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah XXX binti XXX. Almarhumah XXX binti XXX meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022 di Banda Aceh dengan meninggalkan ahli waris suami dan seorang anaknya tersebut. Pemohon adalah orang yang amanah sehingga layak untuk menjadi kuasa atas pengurusan harta peninggalan alm. XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon mengenai ahli waris almarhumah XXX binti XXX telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana

Halaman 18 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. Sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dan anak kandung dari almarhumah XXX binti XXX;
- Bahwa almarhumah XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022 di Banda Aceh;
- Bahwa pada saat almarhumah XXX binti XXX meninggal dunia, kedua orang tua dari almarhumah XXX binti XXX telah meninggal dunia lebih dulu, sehingga almarhumah XXX binti XXX hanya meninggalkan ahli waris suami dan seorang anak kandung;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan harta peninggalan alm. XXX binti XXX berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 02405 tanggal 06 Oktober 2021 atas Nama XXX pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 39 tanggal 27 Mei 2015 atas Nama XXX pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2337 tanggal 25 Januari 2008 atas Nama Dokter XXX pada Kantor Pertanahan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Tabungan Bank Mandiri KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 158-00-0375137-7 atas nama Dr. XXX Sp. A;
5. Tabungan Bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan Nomor Rekening 106-00-9808470-3 atas nama Dr. XXX Sp. A;
6. Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 7097871064 atas nama XXX;
7. Tabungan Bank BSI KC Meulaboh 2 dengan Nomor Rekening 1046815258 atas nama XXX;

Halaman 19 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tabungan Bank BSI KC Meulaboh Nasional dengan Nomor Rekening 7075988731 atas nama XXX;
9. Tabungan Bank BSI KCP Aceh Barat dengan Nomor Rekening 1046826627 atas nama XXX;
10. Tabungan Bank BSI KCP Aceh Barat dengan Nomor Rekening 1046826635 atas nama XXX;
11. Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06002056101546 atas nama XXX;
12. Deposito BRISyariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor MM1934400114 atas nama XXX;
13. Deposito BRISyariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor MM1934400115 atas nama XXX;
14. Deposito Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri 1093646/7000000116249067 tanggal 04 Maret 2020 atas nama XXX;
15. Deposito Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri 1093666/7000000120381754 tanggal 17 Juli 2020 atas nama XXX;
16. BSI Deposito PT Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Seri 00003735/7000000151503289 tanggal 19 April 2022 atas nama XXX;
17. Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010002535 dengan Nomor Akad 002535/04/01/III/2020 atas nama XXX;
18. Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010003235 dengan Nomor Akad 003235/04/01/III/2021 atas nama XXX;
19. Sukuk Negara Ritel Seri SR016 dengan Nomor Rekening Surat Berharga BSM01-WD48-001-88 tanggal 23 Maret 2022 atas nama XXX;
 - a. Reksa Dana Schroder 90 PLUS Equity Fund Nomor 1580800000109 di Bank Mandiri KCP Meulaboh atas nama XXX.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 151 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan*

Halaman 20 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: “ *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*”

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: “*selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhijab;*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat almarhumah XXX binti XXX meninggal dunia, meninggalkan suami dan seorang anak kandung yang kesemuanya beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, maka suami dan seorang anak kandung tersebut adalah ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa Hakim menunjuk Pemohon untuk melakukan pengurusan harta peninggalan alm. XXX binti XXX berupa dokumen-dokumen atas nama **Almh. XXX binti XXX** sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 02405 tanggal 06 Oktober 2021 atas Nama XXX pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 39 tanggal 27 Mei 2015 atas Nama XXX pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Halaman 21 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2337 tanggal 25 Januari 2008 atas Nama Dokter XXX pada Kantor Pertanahan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Tabungan Bank Mandiri KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 158-00-0375137-7 atas nama Dr. XXX Sp. A;
5. Tabungan Bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan Nomor Rekening 106-00-9808470-3 atas nama Dr. XXX Sp. A;
6. Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 7097871064 atas nama XXX;
7. Tabungan Bank BSI KC Meulaboh 2 dengan Nomor Rekening 1046815258 atas nama XXX;
8. Tabungan Bank BSI KC Meulaboh Nasional dengan Nomor Rekening 7075988731 atas nama XXX;
9. Tabungan Bank BSI KCP Aceh Barat dengan Nomor Rekening 1046826627 atas nama XXX;
10. Tabungan Bank BSI KCP Aceh Barat dengan Nomor Rekening 1046826635 atas nama XXX;
11. Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06002056101546 atas nama XXX;
12. Deposito BRISyariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor MM1934400114 atas nama XXX;
13. Deposito BRISyariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor MM1934400115 atas nama XXX;
14. Deposito Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri 1093646/7000000116249067 tanggal 04 Maret 2020 atas nama XXX;
15. Deposito Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri 1093666/7000000120381754 tanggal 17 Juli 2020 atas nama XXX;
16. BSI Deposito PT Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Seri 00003735/7000000151503289 tanggal 19 April 2022 atas nama XXX;
17. Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010002535 dengan Nomor Akad 002535/04/01/III/2020 atas nama XXX;

Halaman 22 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010003235 dengan Nomor Akad 003235/04/01/III/2021 atas nama XXX;
19. Sukuk Negara Ritel Seri SR016 dengan Nomor Rekening Surat Berharga BSM01-WD48-001-88 tanggal 23 Maret 2022 atas nama XXX;
20. Reksa Dana Schroder 90 PLUS Equity Fund Nomor 158080000109 di Bank Mandiri KCP Meulaboh atas nama XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022 di Banda Aceh;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah **XXX binti XXX** adalah:
 - 3.1. XXX (suami);
 - 3.2. XXX bin XXX (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan Pemohon (XXX) selaku Kuasa Ahli Waris untuk dapat melakukan pengurusan harta peninggalan alm. **XXX binti XXX** berupa dokumen-dokumen atas nama **Almh. XXX binti XXX** sebagai berikut:
 - 4.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 02405 tanggal 06 Oktober 2021 atas Nama XXX pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
 - 4.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 39 tanggal 27 Mei 2015 atas Nama XXX pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Halaman 23 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2337 tanggal 25 Januari 2008 atas Nama Dokter XXX pada Kantor Pertanahan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 4.4. Tabungan Bank Mandiri KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 158-00-0375137-7 atas nama Dr. XXX Sp. A;
- 4.5. Tabungan Bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan Nomor Rekening 106-00-9808470-3 atas nama Dr. XXX Sp. A;
- 4.6. Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Meulaboh dengan Nomor Rekening 7097871064 atas nama XXX;
- 4.7. Tabungan Bank BSI KC Meulaboh 2 dengan Nomor Rekening 1046815258 atas nama XXX;
- 4.8. Tabungan Bank BSI KC Meulaboh Nasional dengan Nomor Rekening 7075988731 atas nama XXX;
- 4.9. Tabungan Bank BSI KCP Aceh Barat dengan Nomor Rekening 1046826627 atas nama XXX;
- 4.10. Tabungan Bank BSI KCP Aceh Barat dengan Nomor Rekening 1046826635 atas nama XXX;
- 4.11. Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06002056101546 atas nama XXX;
- 4.12. Deposito BRISyariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor MM1934400114 atas nama XXX;
- 4.13. Deposito BRISyariah Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor MM1934400115 atas nama XXX;
- 4.14. Deposito Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri 1093646/7000000116249067 tanggal 04 Maret 2020 atas nama XXX;
- 4.15. Deposito Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri 1093666/7000000120381754 tanggal 17 Juli 2020 atas nama XXX;
- 4.16. BSI Deposito PT Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Seri 00003735/7000000151503289 tanggal 19 April 2022 atas nama XXX;

Halaman 24 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.17. Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010002535 dengan Nomor Akad 002535/04/01/III/2020 atas nama XXX;
 - 4.18. Deposito Mudharabah Bank Aceh Syariah PT Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010003235 dengan Nomor Akad 003235/04/01/III/2021 atas nama XXX;
 - 4.19. Sukuk Negara Ritel Seri SR016 dengan Nomor Rekening Surat Berharga BSM01-WD48-001-88 tanggal 23 Maret 2022 atas nama XXX;
 - 4.20. Reksa Dana Schroder 90 PLUS Equity Fund Nomor 1580800000109 di Bank Mandiri KCP Meulaboh atas nama XXX
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1445 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy.

Panitera Sidang,

Dewi Kartika, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama Pemohon	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan elektronik Pemohon	: Rp 00,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00 (+)

Jumlah **Rp. 110.000,00**

(seratus sepuluh ribu rupiah)